



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.8.3.1/Kep. 73 -BKPSDM/2023
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PENETAPAN PETA PROSES BISNIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon untuk menggambarkan hubungan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal **29 Februari 2024**


BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024



B. PROSES UTAMA

CNBBKPSDM-01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian
CNBBKPSDM-02	Meningkatnya aparatur yang profesional
CNBBKPSDM-03	Meningkatnya sistem informasi ASN yang akurat, transparan dan akuntabel


C. PROSES PENDUKUNG

CNBBKPSDM-04	Pengelolaan Data dan Informasi
CNBBKPSDM-05	Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa
CNBBKPSDM-06	Pengelolaan Sarana dan Prasarana
CNBBKPSDM-07	Pengelolaan Pelaporan
CNBBKPSDM-08	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

D. PROSES MANAJERIAL

CNBBKPSDM-09	Perencanaan Pembangunan
CNBBKPSDM-10	Pengelolaan Keuangan dan Aset
CNBBKPSDM-11	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
CNBBKPSDM-12	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan
CNBBKPSDM-13	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
CNBBKPSDM-14	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja


E. PETA PROSES BISNIS



F. PETA SUB PROSES


1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian

PETA SUB PROSES




Peta Relasi CNBBKPSDM-01 Meningkatkan akuntabilitas kinerja pelayanan kepegawaian

PETA RELASI




Peta Lintas Fungsi


a. Meningkatkan presentase pemenuhan pelayanan administrasi perkantoran




b. Meningkatnya disiplin aparatur




c. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur




d. Meningkatkan sistem pelaporan kinerja dan keuangan yang transparan, akuntabel dan informatif




e. Terkembangnya sistem perencanaan sektoral




f. Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur



g. Persentase Aparatur yang difasilitasi kesejahteraannya




h. Prosentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian sesuai SOP




F. PETA SUB PROSES

1. Meningkatkan aparatur yang profesional

PETA SUB PROSES




PETA RELASI



Peta Lintas Fungsi

a. Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan Kompetensinya



BKPPSDM

Target Tercapai

Evaluasi Strategi

Tidak

Ya

Persentase Sumber Daya Aparatur Yang ditingkatkan kompetensinya

Bidang PKA

Penyelenggaraan diklat pejabat struktural

Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN

Pengelolaan pendidikan lanjutan aparatur sipil negara

Mengkoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat

Penyelenggaraan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimanan Daerah


Pengelolaan kebijakan teknis pengembangan kompetensi

Bidang PKK

Penyelenggaraan kompetensi jabatan fungsional


Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Aparatur Sipil Negara

Meningkatkan kompetensi sumber daya aparatur sipil negara Kabupaten Cirebon




b. Persentase pegawai yang ditempatkan di bidangnya


c. Persentase Aparatur yang ditingkatkan integritasnya



PETA RELASI




Peta Lintas Fungsi
a. Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Berbasis Sistem



F. PETA SUB PROSES

1. Meningkatkan sistem informasi ASN yang akurat, transparan dan akuntabel

PETA SUB PROSES



BUPATI CIREHON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jl. Sunan Muria No. 100 Telp/Fax. (0231) 320816

Website : <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 16 Februari 2024
Nomor : 800/38 - BKPSDM
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan Peta Proses Bisnis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon.**

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten
Cirebon.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon Bapak Bupati Cirebon
berkenan untuk menetapkan Keputusan Bupati Cirebon tentang Penetapan
Peta Proses Bisnis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon sebagaimana Draf Keputusan Bupati Cirebon
terlampir.

Demikian Nota Dinas ini dibuat untuk menjadi bahan pertimbangan
dan sebagai upaya meningkatkan pelayanan pada Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Cirebon. Atas
perhatiannya kami ucapkan terima kasih

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN CIREBON**



H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19681022 198803 1 001

Tembusan Kepada :

1. Yth. Wakil Bupati Cirebon;
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.